



**PENETAPAN**

**Nomor 130/Pdt.P/2024/PA.Bkt**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

**Nisdar binti Johan**, umur 67 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Hilir Jorong Babukik, Kenagarian Kamang Mudiak, kecamatan Kamang Magek, Kabupaten Agam, Sumatera Barat, sebagai Pemohon I;

**Yus'ad bin Johan**, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jl.Sekuntum Pondok Mayang Blok C2 No. 8, Sialangsakti, Tenayan Raya, Kota Pekanbaru, Riau, sebagai Pemohon II;

Yang selanjutnya disebut sebagai para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan para Pemohon.

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 25 Oktober 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu pada tanggal 30 Oktober 2024 dengan register perkara Nomor 130/Pdt.P/2024/PA.Bkt mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. **Nisdar binti Johan**, NIK .1306155111570004, tempat tanggal lahir Babukik 11 septenber 1957 umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah tangga, tempat tinggal di Hilir Jorong Babukik Kenagarian

Hal. 1 dari 9 Hal. Penetapan No.130/Pdt.P/2024/PA.Bkt



Kamang Mudik, Kecamatan Kamang Magek Kabupaten Agam.  
Selanjutnya disebut Pemohon I.

2. **Yus'ad bin Johan NIK .1471102707640001** ,tempat tanggal lahir,:  
Bukittinggi 27 juli 1964 , umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan  
wiraswasta, tempat tinggal di Jl.Sekuntum Pondok Mayang Blok C2 No. 8  
Sialang Sakti Tenayan Raya Kota Pekanbaru.email  
yusyusadad@gmail.com Selanjutnya disebut Pemohon II.

Pemohon I dan II untuk selanjutnya disebut Para Pemohon

Dengan ini mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris dari  
**Syahrudin Bin Johan**

Adapun yang menjadi dasar / alasan dari Permohonan Penetapan Ahli Waris  
tersebut adalah sebagai berikut ;

1. Bahwa pada tanggal 26 Februari 2024 telah meninggal dunia saudara  
seayah dari Para Pemohon yang bernama Syahrudin bin Johan di  
Rumah Sakit Ahmad Muchtar Bukittinggi karena sakit dan dalam keadaan  
beragama Islam, tempat tinggal terakhir di Rumah Budi Jorong Babukik  
Kenagarian Kamang Mudiak Kecamatan Kamang Magek Kabupaten  
Agam, Surat Kutipan Akta Kematian yang dikeluarkan oleh Pejabat  
Pencatatan Sipil Kabupaten Agam NO : 1306-KM-13052024-0001  
tanggal 13 Mei 2024.
2. Bahwa, ketika Almarhum Syahrudin bin Johan wafat, ayahnya yang  
bernama Johan Bin Sikumbang telah meninggal dunia lebih dahulu yaitu  
pada bulan Juli 2010 dan ibunya yang bernama Siti telah meninggal dunia  
pada saat almarhum berumur 10 tahun.
3. Bahwa, semasa hidupnya Almarhum Syahrudin bin Johan telah  
menikah 2 (dua) kali yaitu dengan istri pertama bernama iyeh dan telah  
meninggal dunia tanpa memiliki keturunan, dan pernikahan yang kedua  
dengan Yurzalinar Binti Jaluwis Tuangku Kayo pada tanggal 7 Mei 1979,  
(sesuai duplikat Buku Nikah Nomor :  
B-172/KUA.03.06.04/PW.01/DN/IV/2024 yang dikeluarkan oleh KUA

Hal. 2 dari 9 Hal. Penetapan No.130/Pdt.P/2024/PA.Bkt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Kamang Magek), dan dari pernikahan Syahrudin bin Johan yang kedua tersebut tidak memiliki keturunan.

4. Bahwa, Almarhum Syahrudin bin Johan yang telah meninggal dunia pada tanggal 26 Februari 2024 mempunyai saudara baik yang sudah meninggal dan masih hidup sebagai berikut :
  - a. Zahara (Almarhum) sebagai saudara perempuan seibu (almarhumah)
  - b. Amsar Johan (Almarhum) (sebagai saudara laki-laki seayah)
  - c. Nisdar binti Johan (sebagai saudara perempuan seayah)
  - d. Yus'ad bin Johan (sebagai saudara laki-laki seayah)
5. Bahwa Almarhum Zahara memiliki mempunyai anak yang bernama :
  - a. Masna ( Almarhum) sebagai anak perempuan yang memiliki anak bernama Hidayat dan Ade Irma Suryani.
  - b. Miskar
6. Bahwa Almarhum Amsar bin Johan memiliki anak yang bernama :
  - a. Hidayati, S.Kom, M.Kom dari istri pertama
  - b. Muharni Safitri, S.Sos dari istri kedua
7. Bahwa dari pihak istri almarhum Syahrudin bin Johan yaitu Yurzalinar Binti Jaluwis Tungku Kayo memiliki saudara kandung yaitu :
  - a. Iyu Binti Jaluwis Tungku Kayo (Almarhum)
  - b. Muslim Bin Jaluwis Tungku Kayo (Almarhum)
  - c. Musrad Bin Jaluwis Tungku Kayo
  - d. Nadira Binti Jaluwis Tungku Kayo
  - e. Ruhita Binti Jaluwis Tungku Kayo
8. Bahwa untuk melengkapi permohonan ini pemohon melampirkan ranji keturunan almarhum Johan bin Sikumbang yang merupakan dari ayah Syahrudin bin Johan
9. Bahwa almarhum Syahrudin bin Johan memiliki Uang tabungan di Bank Nagari Syariah Cabang Bukittinggi dengan nomor rekening 7021.0220.08400-3 atas nama Syahrudin sebesar Rp. 83.064.847,- ( delapan puluh tiga juta enam puluh ribu delapan ratus empat puluh tujuh

Hal. 3 dari 9 Hal. Penetapan No.130/Pdt.P/2024/PA.Bkt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rupiah) ,uang tabungan almarhum Syahrudin bin Johan tersebut merupakan hasil sisa penjualan rumah almarhum Syahrudin bin Johan suami dengan istri kedua sebagai harta bersama perkawinan Syahrudin dan Yurzalinar ketika masih hidup yang berlokasi di Kota Duri Propinsi Riau .

- 10.Bahwa semasa hidup almarhum Syahrudin Bin Johan pernah berwasiat bahwa uang yang dalam tabungan tabungan di Bank Nagari Syariah Cabang Bukittinggi dengan nomor rekening 7021.0220.08400-3 atas nama Syahrudin sebesar Rp. 83.064.847,- ( delapan puluh tiga juta enam puluh ribu delapan ratus empat puluh tujuh rupiah) di infaq keseluruhannya, akan tetapi sesuai dengan ketentuan syariah bahwa yang boleh diinfakkan adalah 1/3 ( sepertiga) dari jumlah harta waris dengan demikian 1/3 bagian dari Rp. 83.064.847,-adalah :Rp. 27.690.000,-
- 11.Bahwa semenjak istri kedua almarhum Yurzalinar Binti Jaluwis Tungku Kayo meninggal pada tanggal 28 November 2020, almarhum Syahrudin tinggal dirumah adik perempuan seayah dari bulan Januari 2021 sampai Oktober 2022 dan segala kebutuhan Almarhum dibiayai tanpa mengurangi uang tabungan almarhum Almarhum Syahrudin oleh keponakan dari adik perempuan Almarhum yang bernama Rahmiwati sebesar Rp. 30.000,- perhari selama 21 bulan dengan total Rp. 18.900.000,-
- 12.Bahwa pada tanggal 24 feberuari 2024 dan tanggal 25 Februari 2024 pada saat itu Almarhum Syahrudin sudah dirawat di Rumah sakit dalam kondisi tidak sadar diri karena kondisi sakit.yang tanpa seizin Almarhum Syahrudin pada saat itu berdasarkan nofifikasi dari Bank Nagari di handphone ,yang mana telah terjadi penarikan uang tabungan almarhum Syahrudin Bin Johan dengan 2 kali penarikan dengan jumlah Rp. 20 juta rupiah ,dan sesuai dengan pengakuan dari Ade Irma Suryani yang mencairkan uang tersebut melalui BRI Link Pakan Kamih,sehingga pada dasarnya itu merupakan termasuk harta warisan yang ditinggalkan

Hal. 4 dari 9 Hal. Penetapan No.130/Pdt.P/2024/PA.Bkt



almarhum.dan uang tersebut saat ini ada dalam kekuasaan Ade Irma Suryani.

13.Bahwa, Para Pemohon kesemuanya beragama Islam.

14.Bahwa, maksud Para Pemohon mengajukan permohonan ini mohon untuk ditetapkan siapa Ahli Waris yang Mustahak dari Almarhum Syahrudin sesuai Hukum Waris Islam.

Bahwa, berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Pengadilan Agama Kota Bukittinggi/Majlis Hakim yang memeriksa dan memutuskan permohonan ini agar menetapkan ahli waris yang sah dari Almarhum Syahrudin Bin Johan yang masih hidup dan waris pengganti bagi saudara seayah yang sudah meninggal,dan saudara seibu yang sudah meninggal , oleh karena itu Para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kota Bukittinggi atau Majelis Hakim yang memeriksa permohonan ini dan berkenan menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon.
2. Menetapkan Almarhum Syahrudin bin Johan telah meninggal dunia pada tanggal 26 Februari 2024
3. Menetapkan ahli waris yang dari Almarhum Syahrudin bin Johan yang masih hidup adalah :
  - a. Nisdar binti Johan (sebagai saudara perempuan seayah)
  - b. Yus'ad bin Johan (sebagai saudara laki-laki seayah)
4. Menetapkan ahli waris pengganti bagi saudara yang sudah meninggal Amsar Johan.almarhum kepada anaknya dari kedua istrinya yaitu: Hidayati ( Perempuan ) dan Muharni fitri ( Perempuan )
5. Menetapkan ahli waris pengganti almarhum Zahara saudara seibu yaitu Miskar ( Laki laki ) sebagai keponakan seibu ,serta Hidayat ( laki laki ) dan Ade IrmaSuryani ( perempuan )sebagai cucu dari saudra seibu..
6. Menetapkan ahli waris pengganti dari pihak istri almarhum Syahrudin yaitu Yurzalinar Binti Jaluwis Tungku Kayo memiliki saudara kandung yangmasih hidup yaitu :Musrad ( Laki Laki ),Nadira ( Perempuan ) ,Ruhita ( Perempuan ) ,Syahrial ( laki laki )

Hal. 5 dari 9 Hal. Penetapan No.130/Pdt.P/2024/PA.Bkt



7. Menetapkan infak harta waris almarhum sebesar Rp. 27.690.000,- kepada Masjid Darussalam Jorong Babukik , Kenagarian Kamang Mudiak Kecamatan Kamang Magek Kabupaten Agam.
8. Menetapkan penggantian biaya hidup Syahrudin selama tinggal di rumah adik perempuan seayah kepada keponakan bernama Rahmiwati sebesar Rp. 30.000,- perhari selama 21 bulan dengan total Rp. 18.900.000,-
9. Menetapkan bahwa uang penarikan melalui ATM oleh Ade Irma Suryani sejumlah RP.20.000.000, - merupakan harta waris yang belum dibagi.
10. Menetapkan bagian dari masing-masing Ahli Waris sesuai dengan faroid Hukum Waris Islam.
11. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon.

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan perkara Penetapan ahli waris di Pengadilan Agama Bukittinggi, dan setelah permohonan para pemohon dibacakan lalu ketua mejelis memberikan penjelasan bahwa perkara yang dapat dikabulkan Penetapan Ahli warisnya adalah perkara yang khusus untuk penetapan ahli waris bukan perkara yang didalamnya terdapat pembagian ahliwaris, menetapkan infak harta pewaris dan adanya pihak ke tiga yang mengambil uang dari tabungan almarhum untuk pengantian, pengantian biaya perawatan pewaris semasa hidupnya;

Bahwa terhadap perkara yang diajukan oleh para Pemohon yaitu perkara Penetapan Ahli Waris terdapat banyak isi petitumnya bukan semata masalah Penetapan ahli waris sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa oleh sebab perkara penetapan ahliwaris oleh para Pemohon terdapat bermacam tuntutan dalam petitumnya bukan semata tentang Penetapan ahliwaris sehingga penetapan ahli waris para Pemohon tidak dapat untuk dilanjutkan;

Hal. 6 dari 9 Hal. Penetapan No.130/Pdt.P/2024/PA.Bkt





Bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II telah mengakui kesalahan dan kekeliruan dalam mengajukan perkara Penetapan Ahli Waris, maka Pemohon I dan Pemohon II selanjutnya menyatakan mencabut permohonannya dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa karena Pemohon I dan Pemohon II telah mencabut permohonannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim memeriksa pokok perkara terlebih dahulu Majelis Hakim menasehati Pemohon I dan Pemohon II dalam proses memasukan perkara Penetapan Ahli Waris Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan perkara Penetapan Ahli Waris di Pengadilan Agama Bukittinggi, dan setelah permohonan para pemohon dibacakan lalu ketua mejelis memberikan penjelasan bahwa perkara yang dapat dikabulkan dalam perkara Penetapan Ahli waris adalah khusus penatapan ahli waris, bahwa terhadap perkara yang diajukan oleh para Pemohon yaitu perkara Penetapan Ahli Waris terdapat banyak isi petitumnya bukan semata masalah Penetapan ahli waris sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh sebab perkara penetapan ahliwaris oleh para Pemohon terdapat bermacam tuntutan dalam petitumnya bukan semata tentang Penetapan ahliwaris sehingga penetapan ahli waris para Pemohon tidak dapat untuk dilanjutkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II telah mengakui kesalahan dan kekeliruan dalam mengajukan perkara Penetapan Ahli Waris, maka Pemohon I dan Pemohon II selanjutnya menyatakan mencabut permohonannya dan selanjutnya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II telah mengakui kesalahan dan kekeliruan dalam mengajukan perkara Penetapan ahli Waris, maka

*Hal. 7 dari 9 Hal. Penetapan No.130/Pdt.P/2024/PA.Bkt*



Pemohon I dan Pemohon II selanjutnya menyatakan mencabut permohonannya dan selanjutnya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut atas kesalahan dan kekeliruan para pemohon, untuk itu maksud Pemohon I dan Pemohon II untuk mencabut permohonannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

**MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 130/Pdt.P/2024/PA.Bkt., dari para Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 13 November 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Awal 1446 *Hijriyah*, oleh kami Wisri, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Mardha Drs.H.Gusmen Yefri. dan Alimahaini, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 14 November 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Awal 1446 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh

*Hal. 8 dari 9 Hal. Penetapan No.130/Pdt.P/2024/PA.Bkt*





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota dan dibantu oleh Gerhana Putra, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon secara elektronik.

Hakim Anggota,  
ttd

Ketua Majelis,  
ttd

**Drs.H. Gusmen Yefri.**

**Wisri, S.Ag.**

Hakim Anggota,  
ttd

**Alimahaini, S.H.I.**

Panitera Pengganti,  
ttd

**Gerhana Putra, S.H.**

**Perincian Biaya Perkara:**

**1. PNBP**

<b>a. Pendaftaran Perkara</b>	: Rp30.000,00
– <i>Re/laas</i> Panggilan Pertama kepada Pihak	: Rp20.000,00
– Redaksi	: Rp10.000,00
– PNBP Cabut	: Rp10.000,00

**2. Proses** : Rp80.000,00

**3. Panggilan** : Rp0,00

– **Meterai** : Rp10.000,00

**Jumlah** : Rp160.000,00

(seratus enam puluh ribu rupiah);

Hal. 9 dari 9 Hal. Penetapan No.130/Pdt.P/2024/PA.Bkt